

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-undang RI, 2009).

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik bagi perorangan maupun kelompok seperti pelayanan unit gawat darurat (UGD), rawat inap, rawat jalan, dan juga instalasi farmasi sebagai upaya dalam mewujudkan pelayanan paripurna, sehingga dalam setiap melakukan pelayanan di rumah sakit diharapkan dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Menkes RI, 2008). Standar Pelayanan Minimal sendiri merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dimana hal itu merupakan suatu kewajiban dalam suatu daerah, sehingga setiap warga secara minimal berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat (Menkes RI, 2016).

Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik Untuk memenuhi tujuan pelayanan kefarmasian, maka dibentuk suatu organisasi yaitu Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah unit pelaksana fungsional

yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit (Menkes RI, 2016). Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dipimpin oleh apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian untuk menjamin penggunaan obat yang rasional, efektif, aman, dan terjangkau oleh pasien dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya (Siregar, 2003).

Rumah Sakit Islam Mabarrot MWC NU Bungah Gresik merupakan salah satu rumah sakit umum yang berlokasi di Jl. Raya Bungah Dukun No. 63 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. RSI Mabarrot MWC NU Bungah Gresik memiliki 1 unit instalasi farmasi yang berfungsi untuk menyediakan perbekalan farmasi yang dibutuhkan oleh setiap unit yang ada di rumah sakit. RSI Mabarrot MWC NU Bungah Gresik juga memiliki 1 unit gudang perbekalan farmasi yang berfungsi untuk menyimpan dan menyediakan perbekalan farmasi apabila kebutuhan perbekalan farmasi di instalasi farmasi telah habis.

Sebagai seorang farmasis yang bekerja sebagai tenaga professional di Rumah Sakit, harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perbekalan farmasi yaitu mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemberian informasi yang baik terhadap sesama petugas kesehatan maupun pasien dalam pemantauan dan penggunaan obat, serta pemantauan dari segi sosial ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sebagai calon tenaga teknis kefarmasian harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya agar ketika masuk dunia kerja dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, Program Studi DIII Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik mengadakan Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit Islam Mabarrot MWC NU Bungah Gresik untuk memberikan pembekalan tentang pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kerja sama antar profesi dibidang kesehatan, dan sikap profesionalisme serta memberikan gambaran tentang praktek pelayanan tenaga teknis kefarmasian secara nyata di lapangan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa DIII Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik yaitu:

1. Memahami manajemen dan administrasi kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai fungsi, peran, dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di rumah sakit.
3. Meningkatkan keterampilan, pengalaman, dan sikap profesionalisme dalam praktik pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
4. Memiliki gambaran nyata tentang praktik kefarmasian di rumah sakit.
5. Membandingkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang dilakukan di lapangan sehingga dapat dijadikan bekal untuk terjun di dunia kerja.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa DIII Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik yaitu:

1.3.1 Bagi Program Studi

Dapat mencetak lulusan tenaga teknis kefarmasian yang berkualitas dan berkompeten dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit serta dapat menjalin kerja sama dengan instansi tempat PKL.

1.3.2 Bagi Mahasiswa

Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman selama praktik kefarmasian di rumah sakit serta melatih diri dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah sakit secara tepat dengan berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

1.3.3 Bagi Instansi PKL

Dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait untuk menentukan kebijakan instansi dimasa yang akan datang berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh mahasiswa selama Praktek Kerja Lapangan (PKL).